

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/1/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019

TENTANG

NOMENKLATUR SEKOLAH

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LIMA PULUH KOTA**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/009/1 / DPK-LK/ I / 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

MEMUTUSKAN:

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Keduadukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Mengusulkan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI SARILAMAK
 PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KAROLINGA PULUH KOTA



INDRAWATI, S.Pd.
 NIP. 196211171982072002

| LAMA | | | | | | BARU | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------|------|------|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------|----------|
| NOMOR URUT | KAB. | KEC. | MAG. | NAMA DAN NOMOR SEKOLAH | DESA | KECAMATAN | NSS | NIS | KAB. | KEC. | MAG. | NAMA DAN NOMOR SEKOLAH | JORONG | NAGARI | KECAMATAN | NSS | NIS | NRSN |
| 340 | 25 | 1 | 1 | SON 01 Tanjung Balik | Tanjung Balik | Pangkalan Koto Baru | 101130812 024 | 10 339 | 329 | 25 | 1 | UPTD SD Negeri 01 Tanjung Balik | Panang | Tanjung Balik | Pangkalan Koto Baru | 101130812 024 | 10 339 | 16301391 |
| 341 | 26 | 2 | 2 | SON 02 Tanjung Balik | Tanjung Balik | Pangkalan Koto Baru | 101130812 025 | 10 340 | 330 | 26 | 2 | UPTD SD Negeri 02 Tanjung Balik | Koto Lemo | Tanjung Balik | Pangkalan Koto Baru | 101130812 025 | 10 340 | 16301352 |
| 343 | 27 | 3 | 3 | SON 03 Tanjung Balik | Tanjung Balik | Pangkalan Koto Baru | 101130812 028 | 10 375 | 331 | 27 | 3 | UPTD SD Negeri 03 Tanjung Balik | Panang | Tanjung Balik | Pangkalan Koto Baru | 101130812 028 | 10 375 | 68556866 |
| 343 | 28 | 1 | 1 | SON 01 Tanjung Paauh | Tanjung Paauh | Pangkalan Koto Baru | 101130812 026 | 10 341 | 332 | 28 | 1 | UPTD SD Negeri 01 Tanjung Paauh | Pasar Buvuh | Tanjung Paauh | Pangkalan Koto Baru | 101130812 026 | 10 341 | 16301392 |
| 344 | 29 | 2 | 2 | SON 02 Tanjung Paauh | Tanjung Paauh | Pangkalan Koto Baru | 101130812 027 | 10 342 | 333 | 29 | 2 | UPTD SD Negeri 02 Tanjung Paauh | Pulau Panjang | Tanjung Paauh | Pangkalan Koto Baru | 101130812 027 | 10 342 | 16301358 |



LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I / 2019


TANGGAL : JANUARI 2019


TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH


CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH

A. Bentuk : Empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.
 B. Ukuran : 1. Ukuran Papan : 75 cm x 150 cm
 2. Ukuran Huruf : Perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 yaitu :

- a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
- b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
- c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

| | |
|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TK PEMBINA 01 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> | NSS..... KETTINGIAN (NAMA JORONG) SARILAMAK NIS..... (NAMA NAGARI) SARILAMAK NPSN..... (NAMA NAGARI) SARILAMAK TELP..... (NAMA KECAMATAN) KECAMATAN HARAU Kode Pos..... |
|--|--|

| | |
|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK</p> | NSS..... KETTINGIAN (NAMA JORONG) SARILAMAK NIS..... (NAMA NAGARI) SARILAMAK NPSN..... (NAMA NAGARI) SARILAMAK TELP..... (NAMA KECAMATAN) KECAMATAN HARAU Kode Pos..... |
|--|--|

| | |
|---|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU</p> | NSS..... KETTINGIAN (NAMA JORONG) SARILAMAK NIS..... (NAMA NAGARI) SARILAMAK NPSN..... (NAMA NAGARI) SARILAMAK TELP..... (NAMA KECAMATAN) KECAMATAN HARAU Kode Pos..... |
|---|--|

DITETAPKAN DI SARILAMAK
 PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRA WATI, S.Pd.
 NIP. 198207 2 002

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I / 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

CONTOH KOP SURAT SEKOLAH

Keterangan : Perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas adalah huruf 1 : 2 : 3 yaitu :

a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama

Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.

b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas

c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TK PEMBINA 01

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS

SARILAMAK (NAMA NAGARI) NPSN

KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TELP Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK

KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS

SARILAMAK (NAMA NAGARI) NPSN

KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TELP Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU

KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS

SARILAMAK (NAMA NAGARI) NPSN

KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TELP Kode Pos






DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH






DITETAPKAN DI SARILAMAK
 PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAMPIRAN 6
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I / 2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH





DITETAPKAN DI SARILAMAK
 PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



NIP. 196211171982072002

LAMPIRAN 6
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I / 2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH



DITETAPKAN DI SARILAMAK
 PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd
 NIP. 196211141982072002